

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada pula perempuan. Salah satu hikmah terciptanya manusia menjadi dua jenis tersebut adalah berlangsungnya perkawinan yang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga *mitsaqan galisan* untuk mentaati perintah yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Islam adalah agama yang komprehensif, meliputi segala dimensi kehidupan manusia, dan Islam mengatur tentang tata cara bergaul dalam rumah tangga, menentukan hak dan kewajiban suami istri, hingga tata cara menyelesaikan perselisihan yang bisa saja terjadi dalam setiap hubungan suami istri.

Perselisihan kerap kali terjadi karena suami ataupun istri tidak melaksanakan kewajiban kepada pasangannya dengan tidak memberikan haknya. Dari perselisihan tersebut dapat menimbulkan *nusyuz*, yang dapat diartikan ”ketidakpatuhan atau pembangkangan”.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h. 114

<sup>2</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) h. 537

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu produk peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang masalah keperdataan umat Islam. Secara keseluruhan, KHI memuat 229 pasal, diantaranya membahas tentang *nusyuz* yang disebut sebanyak 6 (enam kali). Kata-kata *nusyuz* tersebut terdapat pada pasal 80, pasal 84, serta pada pasal 152. Di dalam pasal 80 ayat (7), disebutkan bahwa jika seorang istri berbuat *nusyuz*, maka suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istrinya.

Sementara itu, pada pasal 84 berisi ketenangan tentang bagaimana yang dimaksud dengan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri (pasal 84 ayat 1), konsekuensi dari *nusyuz* yang dilakukan oleh istri (pasal 84 ayat 2 dan ayat 3), serta pembuktian tentang ada tidaknya tindakan *nusyuz* tersebut (pasal 84 ayat 4). Sedangkan pasal 152 memuat ketentuan mengenai konsekuensi *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri.

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh suami, dan ia kelak juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Lelaki pada umumnya lebih mampu dan lebih kapabel dalam mengelola keluarga. Kemampuan wanita melemah karena hamil, melahirkan, dan menyusui. Di samping itu, kaum hawa lebih didominasi oleh sisi sentimental mereka dan cepat terbawa emosi dan perasaan. Kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan dalam menahkodai, memberi nasehat, dan tanggung jawab. Kepada kepemimpinan inilah, anak-anak dalam sebuah keluarga dinasabkan. Islam betul-betul memperhatikan keabsahan nasab umatnya. Rasulullah saw menyabdakan, “siapa pun yang mengaku-

ngaku nasabnya kepada orang lain yang bukan bapaknya padahal ia tau bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga diharamkan untuknya.”<sup>3</sup>

Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis. Begitupun sebaliknya apabila seorang istri atau suami tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti suami tidak mau memperdulikan istrinya, atau istri tidak mau mentaati suaminya, maka akan menumbuhkan konflik yang merongrong stabilitas keluarga tersebut.<sup>4</sup>

Suami harus bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga yang selanjutnya dia harus dapat menjadi tempat rujukan bagi seluruh anggota keluarganya, baik itu istri maupun anak-anaknya. Suami adalah penanggung jawab utama atas keluarga yang harus dibimbingnya dihadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat at-tahrim:6 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

*”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*  
(Q.S. At-tahrim (66:6))

Dan Rasulullah SAW bersabda, “dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan bertanggung jawab atas mereka yang dia pimpin”.

---

<sup>3</sup> Sayid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih (rahasia kebahagiaan rumah tangga)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008) h. 29-30

<sup>4</sup> Zaitunnah, Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta:LkiS Yogyakarta, 1999), h.92-93.

Atas dasar tanggung jawab yang dipikulnya inilah, maka setiap suami memiliki hak dalam persoalan ranjang dan dia juga berhak untuk membasmi kemungkaran dalam keluarganya, bahkan jika hal itu harus dilakukan dengan kekerasan sekalipun. Allah SWT berfirman, “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Sedangkan bagi istri tidak ada hak untuk memutuskan pisah ranjang dengan suaminya, bahkan istri berdosa jika dia menolak ketika suaminya meminta untuk berhubungan badan dengannya. Atau dengan menunjukkan akhlak yang buruk yang akan menggoyahkan sendi-sendi hubungan mereka sebagai sebuah keluarga, Rasulullah SAW telah bersabda, “jika ada seorang istri yang tidur meninggalkan (pisah ranjang) dengan suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi”.

Jika ada seorang suami yang memperlakukan istrinya dengan buruk, maka istri berhak menasehati suaminya itu, istri juga berhak mempertemukan orang-orang baik dari keluarganya dan keluarga suaminya untuk memecahkan persoalan rumah tangga yang dihadapi.<sup>5</sup>

Menurut Departemen Agama RI dalam Al-Qur'an dan terjemahannya memberikan definisi *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami-istri, *nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap

---

<sup>5</sup> Sayyid Ahmad, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah tangga.*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008) h. 209-211

keras terhadap istrinya tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Adanya keragaman pemahaman tentang *nusyuz* istri menarik untuk diteliti, terutama adalah pemahaman tentang *nusyuz* istri yang berlangsung pada masa sekarang ini. Karena kondisi yang dialami perempuan dari waktu ke waktu berbeda-beda, sehingga belum tentu pemahaman ulama terdahulu tentang *nusyuz* istri relevan dengan kondisi perempuan sekarang ini. Contohnya pada masa lalu ketika tugas utama mencari nafkah ada pada suami sedangkan hari ini mencari nafkah banyak juga dilakukan oleh perempuan, apakah pemahaman ulama terdahulu tentang hukum *nusyuz* ketika dihadapkan dengan contoh istri yang mencari nafkah dapat mengakibatkan *nusyuz* istri? Karena bisa jadi dengan istri yang menggantikan suami mencari nafkah bisa menggantikan pemegang otoritas di dalam keluarga. Pemahaman ulama yang paling tepat dan penting untuk diteliti dalam melihat *nusyuz* istri di masa sekarang ini adalah ulama kontemporer, yang lebih difokuskan lagi pada pemahaman Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir.

Maka dari itu penulis ingin mendalami tentang *nusyuz* dengan judul yang penulis ambil adalah “Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi atas Kitab Tafsir al-Munir).

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat pembahasan mengenai perpustakaan sangatlah luas, maka pada pembahasan kali ini akan dibatasi mengenai Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi atas Kitab Tafsir al-Munir).

Adapun pembahasan yang spesifik ini bertujuan supaya dalam pembuatan skripsi lebih mudah untuk dipahami.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang *nusyuz*?
2. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya?
3. Bagaimana metode istidlal Wahbah az-Zuhaili di dalam menafsirkan konsep *nusyuz*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang *nusyuz*.
2. Untuk mengetahui pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya.
3. Untuk mengetahui metode istidlal Wahbah az-Zuhaili di dalam menafsirkan konsep *nusyuz*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam kaitannya dengan perkembangannya dengan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media yang handal untuk mengetahui bermacam-macam fungsi dan mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis : Dalam penelitian ini, dapat menambah pengetahuan-pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut kitab tafsir al-munir.
2. Secara Praktis : Peneliti ini sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi yang bernilai bagi para ahli hukum Islam, bagi para keluarga, maupun masyarakat luas dalam rangka mengingatkan dampak yang akan timbul dari akibat *nusyuz* dan cara penyelesaiannya, agar tidak ada lagi kasus-kasus istri atau suami yang melalaikan tugasnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu:

- 1) DEWI JUNIATI (151100400) dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA ISTERI NUSYUZ (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor:0079/Pdt.G/2018/PA.Srg)”
- 2) ZULFAN (43134049) dengan judul “KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QURAN (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”
- 3) ANNALIA (1110034000089) dengan judul “PEMAHAMAN ULAMA KONTEMPORER INDONESIA TENTANG NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA DALAM SURAH AL-NISA : 34”

## G. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa (terminologi) nusyuz berasal dari kata nasyazanyazyu-nusyuzan yang berarti : seorang istri yang mendurhakai suaminya.<sup>6</sup> Secara etimologi, nusyuz diartikan sebagai perilaku durhaka yang ditimbulkan oleh seorang istri terhadap suaminya, atau meninggalkan selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.<sup>7</sup>

Kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah bisa diraih bila antara suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan.<sup>8</sup> Suami harus melaksanakan kewajibannya terhadap istri dalam bentuk memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan sang suami. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Para ulama berbeda pandangan dalam merumuskan nusyuz ke dalam contoh konkret yang dilakukan istri. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa nusyuz istri adalah ketidakpatuhan istri terhadap suami, dengan keluarnya istri tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi sang suami padahal ia tidak mempunyai hak untuk melakukan demikian. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nusyuz adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah SWT

---

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), h.545

<sup>7</sup> Agus Hidayatullah, dkk, *At-Thayyib AlQura'an dan Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), h.84

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Bisma Optima, 2014), h.58-59

kepadanya. Menurut Imam Hanafi nusyuz adalah ketidakpatuhan, seperti keluar dari rumah tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang dibenarkan syar'i. Sedang Imam Maliki menyatakan nusyuz istri adalah tidak taat pada suami, menolak untuk digauli, pergi ke suatu tempat tanpa izin suami dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, istri dianggap nusyuz jika istri tidak mau mematuhi suaminya, tidak menjalankan syariat agama, serta tidak memenuhi hak-hak suami. Imam Hambali menyatakan istri dianggap nusyuz apabila istri tidak memenuhi hak-hak suami yang wajib dipenuhi akibat adanya perkawinan itu.

Sedangkan menurut ulama Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fatawa* mengatakan nusyuz istri adalah istri tidak taat ketika diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhan istri pada suaminya (Ibnu Qudamah, t.t: 137). Makna nusyuz, menurut Muhammad Abduh adalah ketika “seorang perempuan (istri) keluar dari (memenuhi) hak-hak suaminya, maka ia telah membangkang dan berusaha berdiri (hawalat) di atas (melebihi posisi) suaminya yang tidak sesuai dengan tabiatnya”.<sup>9</sup>

*Nusyuz* adalah membangkang dan tidak patuh kepada suami, atau menolak diajak berhubungan badan, atau keluar rumah tanpa seizin suami. Allah memberi hukuman kepada istri yang nusyuz dengan menasihati istri dengan mengingatkan hukuman Allah; memberinya peringatan atas kewajiban taat kepada suami dan hak-haknya yang lain; mengingatkannya dengan dosa karena membangkang suami; dan konsekuensi kehilangan hak-haknya, seperti nafkah dan pakaian.

---

<sup>9</sup> Zainuddin ibn Najm Al-Hanafi, *Bahru ar-Raiq*, (Pakistan;Karachi, tt). Cet.3 h.76-77

Sedangkan hajr (memisahkan) istri di tempat tidur maksudnya adalah di kasur. Sementara hajr (menghindari) pembicaraan tidak boleh lebih dari tiga hari.

Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Adapun dalam Bab XII pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>10</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Untuk melaksanakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut

---

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001)

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya.

2. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah

- a. Metode induktif yaitu pengumpulan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.
- b. Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum menuju kepada pengetahuan yang bersifat khusus.
- c. Metode komparatif yaitu penulis menganalisa data-data kemudian membandingkan baik yang terdapat pada kitab antara yang satu dengan kitab yang lainnya sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

3. Teknik Penulisan

- a. Teknik skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip dari al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan karya ilmiah dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Biogarfi Wahbah az-Zuhaili yang terdiri dari riwayat hidup Wahbah az-Zuhaili, latar belakang pendidikan Wahbah az-Zuhaili, dan karya-karya Wahbah az-Zuhaili.

BAB III : Tinjauan terhadap relasi suami istri dalam ajaran agama Islam. Dimaksudkan untuk melihat hak dan kewajibannya serta keadilan dalam rumah tangga sehingga ada tolak ukur dalam melakukan kategorisasi *nusyuz* baik *nusyuz* istri maupun *nusyuz* suami.

BAB IV : Analisa pemahaman *nusyuz* dalam tafsir. Bab ini mencoba menguraikan pandangan ulama kontemporer dalam karyanya dalam bentuk kitab tafsir dalam memaknai konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya serta menganalisis letak perbedaan pemahamannya.

BAB V : Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, diajukan atas bentuk jawaban perumusan masalah.

Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.